



PUTUSAN
Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SELVI MARETTA Br KEMBAREN, jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Jakarta, tanggal 26 Maret 1996, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Selandi, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PIPIANTA TARIGAN, jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Mardinding, tanggal lahir 9 Desember 1984, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Selandi, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Januari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara tata cara agama Kristen dan Perkawinan itu didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1206-KW-09022015-0010 tertanggal 10 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Drs. MBAGA GINTING.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan bernama **KEREN REHULI BR TARIGAN** umur 5 tahun No akte lahir 1206-LT-09022015-0010,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek cok yang terus menerus dan TERGUGAT sering memaki-maki PENGGUGAT bila terjadi pertengkaran, Menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan PENGGUGAT sering melihat TERGUGAT pulang kerumah dalam keadaan sakau akibat pengaruh mengkonsumsi sejenis Narkotika, itu PENGGUGAT ketahui dari ciri-ciri dan kelakuan TERGUGAT dari wajah dan tubuh TERGUGAT serta akibat itu semua keharmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi;
- Bahwa TERGUGAT sebagai suami sejak di bulan 2(dua) tahun 2018 meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak dan istri, menelantarkan anak istri serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa PENGGUGAT sebagai istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan seluruh, uraian tersebut diatas cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang tahun No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa akibat tidak ada tanggung jawab dan si TERGUGAT maka si PENGGUGAT ingin status sebagai istri dan hak asuh atas anak kandungnya;
- Dan kiranya Majelis Hakim yang terhormat menetapkan agar anak-anak tersebut di bawah asuhan PENGGUGAT sebagai ibu sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas yang, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyidangkan Perkara ini berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT di persidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti- bukti dan saksi –saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang PENGGUGAT ajukan berkenaan pula memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

1. Menyatakan perkawinan secara tata cara agama Kristen dan Perkawinan itu didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1206-KW—09022015-0010 tertanggal 10 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Drs. MBAGA GINTING "Putus karena Perceraian dengan akibat Hukumnya"
2. Menyatakan 1(satu) anak perempuan bernama KEREN REHULI BR TARIGAN umur 5 tahun No akte lahir 1206-LT-09022015-0010, dibawah asuhan PENGGUGAT, sampai anak itu dewasa dan bisa menentukan Piliannya sendiri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1(satu) Exemplar salinan Putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh ongkos dan biaya yang timbul di dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 25 Januari 2019 dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

Nama : PIPIANTA TARIGAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl.Lahir : Mardinding,09-12-1984
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Desa Selandi, Kec. Payung,Kab.Karo,
Disebut sebagai TERGUGAT

Diperbaiki menjadi:

Nama : PIPIANTA TARIGAN
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl.Lahir : Mardinding,09-12-1984
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dahulu beralamat di Desa Selandi, Kec. Payung,Kab.Karo,
sekarang berdomisili di Desa Jandi Meriah Kec.Tiganderket
Kab.Karo Disebut sebagai TERGUGAT

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan gugatan tersebut tidak mengubah secara keseluruhan isi pokok daripada gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perubahan yang sedemikian dapat diterima untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali yaitu berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 25 Januari 2019 dan 11 Februari 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun menyuruh wakilnya yang sah dan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Juni 2013 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-09022015-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Keren Rehuli Br Tarigan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Berastagi, tanggal 26 Maret 2014;
3. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Jawabannya, dan dalam pembuktian acara perdata lazimnya dimaknai bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai alasan-alasan untuk dapat menentukan dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1206116603960001 atas nama Selvi Maretta Br Kembaren;
2. Bukti Surat P-2 yakni Kartu Keluarga Nomor 1206110705140002 atas nama Kepala Keluarga Pipianta Tarigan;
3. Bukti Surat P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-09022015-0010 tanggal 10 Februari 2015;
4. Bukti Surat P-4 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-09022015-0010 tanggal 9 Februari 2015 atas nama Keren Rehuli Br Tarigan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Berando Pandia dan Tuah Br Karo tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan pada tanggal 8 Juni 2013 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo (vide bukti P-3). Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Keren Rehuli Br Tarigan, jenis kelamin perempuan, lahir di Berastagi, tanggal 26 Maret 2014 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Saksi **Berando Pandia** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Bapak Penggugat dengan Ibu Saksi sepupuan. Bahwa benar Penggugat dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah dan mempunyai satu orang anak yang berusia sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan setahu Saksi Tergugat pernah memakai narkoba dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana perdamaian itu pernah dilakukan dua kali akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai karena Tergugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Saksi **Tuah Br Karo** yang merupakan Ibu Kandung Penggugat. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Saksi. Bahwa Setahu Saksi Tergugat sering memakai narkoba. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang berusia sekitar 5 (lima) tahun dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi anaknya maupun Penggugat. Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi sifat Tergugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Berando Pandia dan Saksi Tuah Br Karo, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan Saksi Berando Pandi menerangkan pernah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak menunjukkan adanya perubahan dalam sikapnya di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil; Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-1 (satu)* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian *Petitum Gugatan ke-3 (tiga)* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada petitum gugatan ke-2 (dua) Penggugat memohon agar anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: Keren Rehuli Br Tarigan, umur 5 (lima) tahun No Akta Lahir 1206-LT-09022015-0010, di bawah asuhan Penggugat sampai anak itu dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi Berando Pandia dan Saksi Tuah Br Karo, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, kedua anak tersebut harus berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena keduanya berpisah maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dimana hal itu terbukti dari keterangan Saksi Berando Pandia dan Saksi Tuah Br Karo yang menerangkan bahwa anaknya ditinggal oleh Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama anaknya tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan Penggugat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa melepaskan hak dan kewajiban dari Tergugat selaku Ayah kandungnya, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas *Petitum gugatan ke-2 (dua)* Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-09022015-0010 tanggal 10 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Keren Rehuli Br Tarigan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Berastagi, tanggal 26 Maret 2014, berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat tanpa melepaskan hak dan kewajiban dari Tergugat selaku Ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register/daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dessy

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 24 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marilet, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marilet

Perincian biaya :

1. Meterai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 5.000,00;
3. ATK	: Rp 94.000,00;
4. PNB	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan Penggugat	: Rp 400.000,00;
Jumlah	: Rp 535.000,00;

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)